



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Waktu 675 Tahun 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : 1. PAUD Taman Kanak – Kanak **AL FATTAH**
2. PAUD Kelompok Bermain **AL FATTAH**

Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal

Alamat : Jl. Alabio Babirik Desa Rantau Karau Tengah RT. 01
Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai
Utara Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala PAUD Taman Kanak - Kanak : JUMA'YAH,S.Pd.I

Kepala PAUD Kelompok Bermain : MASTIPAH,S.Pd.I

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal

Program Layanan : 1. *Taman Kanak - Kanak*
2. *Kelompok Bermain*

Nomor Izin Operasional Lama : 1. Taman Kanak-Kanak : 132
2. kelompok Bermain : 68

Tahun Berdiri : 1. Taman Kanak-Kanak : 9 Juli 2010
2. Kelompok Bermain : 1 Juli 2011

No. Surat Permohonan Lembaga : 158/YAFTK/RKT/2019

No. Surat Rekomendasi SKPSP : 800/033/SKPSP-SP/2019

Berlaku Sejak : September 2019 s/d September 2022

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 2 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. H. BAHMAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620415 199003 1 007



YAYASAN AL-FATTAH RANTAU KARAU TENGAH
NOMOR AKTA NOTARIS : 24, TANGGAL 14-8-2010
KEPUTUSAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU.4161.AIL.01.04.TAHUN 2010

Alamat : Jalan Muara Tapus-Babirik, Rantau Karau Tengah RT 2 NO 33
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) AL FATTAH
DESA RANTAU KARAU TENGAH
NO : 02 / YAF / RKT / P.TK / 2010

Menimbang : dsb
Mengingat : dsb
Memperhatikan :

Hasil musyawarah antar Masyarakat dengan organisasi Yayasan Al Fattah Rantau Karau Tengah pada tanggal 07 Juli 2010 Telah ditetapkan izin melaksanakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) yang sangat penting pendidikan Sejak Dini dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dan berkarakter, beriman dan bertaqwa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : .
Pertama : Bahwa untuk mengoptimalkan Pendidikan Program Kerja disusun Struktur kepengurusan serta tenaga pendidik
Kedua : Surat Keputusan ini dibuat untuk menjadi program dalam melaksanakan tugas.
Ketiga : Surat keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan mulai sejak ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Karau Tengah

Pada Tanggal : 09 Juli 2010

Mengetahui
Yayasan Al Fattah

ALASIAH, S.Pd.I

Penyelenggara
Ketua

MASTIPAH, A.Mn
NIP : 19610601 1986082001